

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat empat madzhab tentang Illat Riba yang terkandung dalam *Nuqud* (emas dan perak) yang berada dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami* karangan Wahbah az-Zuhaili;

Menurut madzhab Hanafi bahwa illat riba yang ada pada *nuqud* (emas dan perak) adalah timbangan dan kesamaan jenis. Maka dari itu riba fadhil belum *tahaqquq* (terrealisasi) sebelum terdapat dua kriteria tersebut secara bersamaan.

Sedangkan menurut madzhab Maliki illat diharamkannya tambahan pada emas dan perak adalah nilai /harga (*nuqud /tsaman*) yang terkandung dalam emas dan perak itu sendiri.

Dalam madzhab Syafi'i illat riba yang terdapat pada emas dan perak adalah nilai atau harga (*Nuqud /Tsaman*) sesuai dengan madzhab Maliki. Karna kedua barang tersebut merupakan alat penilai bagi sesuatu barang, baik yang sudah dicetak maupun yang belum dicetak.

Adapun pendapat dari madzhab Hambali ada tiga riwayat tentang illat riba; pertama, pendapat sebagaimana pendapatnya madzhab Hanafi, yakni; illat ribanya adalah takaran atau timbangan beserta kesamaan jenis barangnya. Kedua, sebagaimana pendapatnya madzhab Syafi'i. Dan ketiga, illat riba selain

emas dan perak adalah ditakar atau ditimbang. Maka tidak ada hukum Riba bagi sesuatu yang tidak memenuhi dua kriteria tersebut.

2. Uang Rupiah juga termasuk barang ribawi, karna mempunyai illat sebagaimana illat yang terkandung dalam emas dan perak yakni; nilai atau harga, yang terdapat dalam emas dan perak itu sendiri. Sedemikian dengan uang, karna uang mempunyai harga, dan disamping itu juga, uang menjadi kebutuhan pokok manusia, khususnya sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dengan demikian maka setiap hukum yang berlaku pada emas dan perak, juga berlaku pada Uang Rupiah. Karena dalam konsep *Qiyas* atau analogi, semua hukum yang jatuh pada *Ashal*, maka hukum tersebut juga akan jatuh pada *Furu'*.

B. Saran /Rekomendasi

Dari temuan kajian yang dilakukan peneliti, tentang illat ribawi yang ada pada uang Rupiah atau alat pembayaran kontemporer yang lain. Maka peneliti ingin memberikan beberapa saran untuk yang bersangkutan, supaya tercipta perekonomian yang adil dan makmur. Saran-saran tersebut, sebagaimana berikut;

1. Bagi Lembaga Keuangan

Disarankan bagi lembaga keuangan untuk tidak menerapkan sistem Riba atau Bunga, dan hal-hal yang akan menjurus atau menjatuhkan kepada hukum Haram, dan supaya transaksi yang di lakukan merujuk pada aturan yang telah ditetapkan.

2. Bagi dunia penelitian

Masih banyak hal yang perlu dikaji dan diteliti, seperti; kajian yang lebih mendetail tentang penggalian hukum menggunakan metode *Qiyas* yang lebih dispesifikkan dan juga kajian tentang uang yang berlaku di dunia *online* dari sudut pandang fikih muamalah islami. Semoga hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat umum, khususnya di dunia Pendidikan guna menjadi tambahan referensi untuk bahan kajian lanjutan dan menjadi kontribusi untuk data perpustakaan.

